

KEPUTUSAN CAMAT AUR BIRUGO TIGO BALEH

NOMOR : 188.45/ 123 / ABTB / 2024

TENTANG

**PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA “DIAN”
KELURAHAN BELAKANG BALOK KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
KOTA BUKITTINGGI MASA BAKTI 2024 – 2029**

CAMAT AUR BIRUGO TIGO BALEH

Menimbang

- a. Bahwa karang taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk gnerasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagimasyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan karang taruna, maka perlu dibentuk kepengurusan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Aur Birugo Tigo Baleh Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Karang Taruna “Dian” Kelurahan Belakang Balok Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittingi Masa Bakti 2024-2029.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Ligkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja kecamatan

F. Seksi Bidang Humas

Koordinator : Rafi Prima Herven

Anggota : - Agnes Hardiman
- Luthfi Dendi Irawan
- Mardalena Jelita H